

**KAJIAN YURIDIS PEMBUKTIAN PASAL 81 AYAT (2) UU RI NO.23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**
(Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN.Skt.).

EDI HARTONO

NPM : 14112016

ABSTRACT

The purpose of this study is to assess the evidence of the facts that proved to be a violation of Article 82 of Law No.23 of 2002 on the Protection of Children in Decision Judge No. 17 / Pid.Sus / 2015 / PN.Skt and examines the legal considerations which indicate the presence of legal protection for child victims of the Award.

Background this research that in the jurisdiction of the District Court Surakarta there are cases of violations of the law against Article 82 of the Child Protection Act. The case has been decided in the case No. 17 / Pid.Sus / 2015 / PN.Skt. In the decision will be reviewed the facts revealed at the hearing, especially from the point of proof as well as from the point of consideration.

The research method consists of the type of normative juridical research, the necessary data is secondary data, the nature of descriptive and normative analysis done qualitatively.

The results of the study concluded that the verification done by the judges begins with disclosure of the facts in the trial of the case occurred, ie criminal cases persuade intercourse. After revealing about the facts of the law is then associated with the elements of the offenses discussed in indictment. In this case, on the basis of the evidence and the evidence is there, then the accused is legally and convincingly of committing criminal offenses which the accused as first indictment that is in violation of Article 82 paragraph (1) of Act 23 of 2002 on Child Protection.

Keywords : Analysis of Judicial Evidence Article 82 of Law 23 of 2002, Decision No. 17 / Pid.Sus / 2015 / PN.Skt

A. PENDAHULUAN

Fenomena kasus kekerasan terhadap anak semakin hari semakin meningkat. Merujuk data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Tahun 2015, terdapat kurang lebih 5.000 kasus kekerasan terhadap anak sampai dengan Tahun 2014. “Angkanya selalu meningkat, terutama kekerasan seksual termasuk pencabulan.... (Kompas.com, akses 27 Mei 2016 jam 06.47 WIB).

Ada berbagai jenis kekerasan terhadap anak seperti kekerasan verbal, fisik, mental maupun pelecehan seksual. Pelaku kekerasan terhadap anak biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan anak yang bersangkutan. Kekerasan terhadap anak adalah perilaku salah baik dari orangtua, pengasuh, atau orang lain di sekitarnya dalam bentuk perlakuan kekerasan terhadap fisik dan mental seperti penganiayaan, penelantaran dan eksploitasi, dan lain-lain.

Ada banyak faktor mengapa terjadi kekerasan terhadap anak, lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak, kondisi lingkungan yang buruk, keterbelakangan, kesibukan orang tua adalah beberapa faktor yang bisa disebut sebagai alasan. Bentuk kekerasan terhadap anak meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan mental, pelecehan seksual.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pembuktian terhadap fakta-fakta yang terbukti sebagai pelanggaran terhadap Pasal 81 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Hakim Nomor17/Pid.Sus/2015/PN.Skt tersebut?.

2. Pertimbangan hukum apa sajakah yang mencerminkan adanya perlindungan hukum bagi korban anak dalam Putusan Hakim Nomor17/Pid.Sus/2015/PN.Skt tersebut?.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji pembuktian dalam Putusan Hakim Nomor17/Pid.Sus/2015/PN.Skt
2. Mengkaji pertimbangan yang mencerminkan perlindungan hukum bagi korban anak dalam Putusan Hakim Nomor17/Pid.Sus/2015/PN.Skt

D. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Data yang diperlukan meliputi data sekunder, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Metode analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006 : 32).

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pembuktian Dalam Putusan Hakim Nomor17/Pid.Sus/2015/PN.Skt.

KASUS POSISI

Dakwaan KESATU :

Bahwa Terdakwa F D Alias S Alias R Bin MT, (inisial) pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Desember 2014, bertempat dirumah kontrakan daerah Kismorejo-Mojosongo, Kecamatan

Jebres, Kota Surakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, Terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk seorang anak perempuan yang masih dibawah umur (13 tahun lahir tanggal 24 Januari 2001) bernama A I P Binti BS (inisial) yang masih duduk di Kelas 2 SMP-Surakarta, melakukan persetujuan dengannya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa antara Terdakwa dan korban A I P sudah saling kenal dan berpacaran pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekitar jam 17.00 Wib janji bertemu dan korban dijemput oleh Terdakwa dekat rumahnya dan diajak jalan-jalan sekitar Colomadu sampai dengan jam 03.00 Wib. Lalu Terdakwa menyewa kamar di Wisma/Hotel (belakang Terminal Tirtonadi, Gilingan-Surakarta), dimana Terdakwa mengajak korban untuk melakukan berhubungan layaknya suami isteri, namun pada awalnya korban menolak, tetapi terdakwa memaksa dengan mengatakan “Ayo ML mengko tak bojo” dan “ayo rapopo sok tak pek bojo” karena korban trisno/suka dengan Terdakwa maka ia mau saja diajak masuk kedalam kamar Hotel tersebut melakukan persetujuan dan saat keduanya sudah berada di dalam kamar Terdakwa meminta korban untuk melepas baju dan celana yang dipakainya, kemudian memintanya untuk tidur terlentang dan Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, kemudian memasukkan penis/alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam kemaluan/vagina korban dengan posisi korban berada diatas tubuh Terdakwa menindihnya

sambil menggerak-gerakkan penisnya sekitar 15 menit sampai Terdakwa merasa nikmat/ejakulasi dengan tanda mengeluarkan sperma dengan dicabutnya penis diluar vagina/sprei, sedangkan korban pada awalnya merasakan sakit dengan tanda saat kencing sakit mengeluarkan darah; Bahwa perbuatan layaknya hubungan suami isteri dilakukan Terdakwa berkali-kali sejak bulan September 2014 dan bulan Desember 2014 dengan tempat berbeda ada yang di Kost Kismorejo dan juga di TPU/Kuburan Bonoloyo Surakarta;

Bahwa Ayah korban B B S, telah mencari anaknya kemana-mana yang dibawa pergi Terdakwa tanpa seijin keluarga korban, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkannya kepada pihak yang berwajib sebagaimana pengaduannya tertanggal 18 Desember 2014, hal tersebut dilakukannya karena umur korban A I P belum dewasa atau tidak patut dilakukannya persetubuhan kepada anaknya sebagaimana kutipan akta kelahiran No.113/TP/2010 korban A I P dilahirkan pada tanggal 24 Januari 2001 (13 tahun), juga berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari RS dr.OEN Surakarta tanggal 30 Desember 2014 dengan hasil pemeriksaan selaput dara tidak utuh yaitu: pemeriksaan alat kelamin bagian luar tampak cairan keputihan,tampak luka lecet ukuran diameter nol koma lima centimeter dibagian kelamin luar di jam enam, juga tampak lekukan bekas luka di jam tiga dan enam pada selaput dara kesemuanya dimungkinkan karena trauma benda tumpul dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan yang diperiksa oleh dr. Supanji Raharja, SpOG;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa FD Alias S Alias R Bin M. T, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu, Terdakwa dengan sengaja membawa pergi seorang anak perempuan yang belum dewasa tanpa diketahui orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, baik didalam maupun diluar perkawinan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa antara Terdakwa dan korban A I P sudah saling kenal dan berpacaran pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekitar jam 17.00 Wib, Terdakwa membawa/mengajak dan membawa pergi korban tanpa seijin orang tuanya untuk ketemuan dan melakukan perbuatan atau hubungan badan layaknya suami isteri dengan mengatakan kepada korban A I P “Ayo ML mengko tak bojo” dan “ayo rapopo sok tak pek bojo” karena korban trisno/suka dengan Terdakwa maka ia mau saja diajak melakukan hal tersebut beberapa kali dengan Terdakwa, bahkan selain bulan September 2014 Terdakwa juga membawa pergi korban tanpa seijin orang tuanya pada tanggal 15 Desember 2014;

Bahwa orang tua korban BBS, telah mencari anaknya kemana-mana yang dibawa pergi Terdakwa tanpa seijin keluarga korban, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkannya kepada pihak yang berwajib

sebagaimana pengaduannya tertanggal 18 Desember 2014, hal tersebut dilakukannya karena umur korban AIP belum dewasa atau tidak patut dilakukannya persetubuhan kepada anaknya sebagaimana kutipan akta kelahiran No.113/TP/2010 korban AIP dilahirkan pada tanggal 24 Januari 2001 (13 tahun), dan orang tua korban tidak dapat menerima perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa telah mempunyai isteri dan seorang anak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 KUHPidana;

PUTUSAN HAKIM

1. Menyatakan Terdakwa FD Alias S Alias R Bin MT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan” ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat)tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu melanggar Pasal Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang ;

b. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

Ad. a. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang perorangan selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaannya Nomor Reg. Perk. : PDM-15/SKRTA/Euh.2/01/2015, tanggal 23 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut demikian pula selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, sehingga unsur setiap orang sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa FD Alias S Alias R Bin MT, selaku subjek pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya dan dapat dimintakan pertanggung jawabannya, dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad. b. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang terkandung dalam unsur pasal ini adalah bersifat alternatif dengan pengertian bilamana salah satu perbuatan yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan melakukan persetujuan dengan anak atau dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur pasal ini, terlebih dahulu Majelis Hakim, akan menguraikan pengertian yang terkandung dalam unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki oleh sipelaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan

mengenai pengertian unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk dan pengertian unsur melakukan persetujuan, maka untuk pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim akan mengambil alih dan berpegang pada pengertian unsur pasal dimaksud sebagaimana terkandung dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 378 KUH Pidana dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengertian tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan yang dimaksud dengan karangan perkataan bohong adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 293 KUHPidana dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa dan dalam penjelasan Pasal 284 KUHPidana dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam pasal ini didahului dengan sengaja, maka unsur-unsur selanjutnya setelah unsur dengan sengaja haruslah dilakukan dengan sengaja (niat) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dalam perkara ini bahwa sekitar bulan Juli 2013 Terdakwa berkenalan dengan saksi korban, ketika itu Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban masih duduk dibangku sekolah SD dan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 113/TP/2010, tanggal 7 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bahwa saksi korban AIP, lahir pada tanggal 24 Januari 2001, dimana ketika Terdakwa berkenalan dengan saksi korban, ketika itu saksi korban masih berumur 13 tahun atau masih tergolong anak (vide pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berkenalan dengan saksi korban, selanjutnya Terdakwa telah membawa saksi korban pergi tanpa seijin dari orang tua saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, kejadian pertama pada hari Jumat, tanggal 4 September 2014 sampai dengan hari Selasa tanggal 8 September 2014 dan kejadian yang kedua pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014;

Menimbang, bahwa pada bulan September 2014 tersebut, Terdakwa membawa dan mengajak saksi korban menginap di Hotel Karya Abadi dilantai 2 kamar 29 dan kamar 26, kemudian hari keempat

Terdakwa membawa saksi korban jalan-jalan ke klaten dan Hartono Mall Solo Baru sukoharjo, sedang pada bulan Desember 2014 Terdakwa membawa saksi korban selama 3 (tiga) hari ke rumah kontrakan orang tua Terdakwa, kemudian ke TPU Bonoloyo Surakarta dan ke Pabrik SYN;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dalam perkara ini bahwa selama Terdakwa membawa saksi korban, Terdakwa telah 5 (lima) kali menyetubuhi saksi korban yaitu di Hotel Karya Abadi, di tempat kost orang tua Terdakwa dan di TPU Bonoloyo dimana persetubuhan itu dilakukan Terdakwa dengan saksi korban dengan cara Terdakwa dan saksi korban membuka pakaian masing-masing, selanjutnya Terdakwa menindih saksi korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lobang kemaluan saksi korban dengan cara menggerak-gerakannya maju mundur, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani Terdakwa diluar kemaluan saksi korban;

Menimbang, bahwa dan dari Visum Et Repertum atas nama AIP yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Supanji Raharja, SpOG, dokter pada Rumah Sakit Dr.Oen Surakarta tanggal 30 Desember 2014, pada alat kelamin bagian luar saksi korban didapatkan tampak cairan keputihan, tampak luka lecet ukuran diameter nol koma lima centimeter dibagian kelamin luar di jam enam, tampak lekukan bekas luka di jam tiga dan enam pada selaput dara, dimungkinkan karena trauma benda tumpul dan disimpulkan bahwa Selaput dara saksi korban tidak utuh;

Menimbang, bahwa oleh karena kemaluan Terdakwa masuk kedalam lobang kemaluan saksi korban sebagaimana biasa dijalankan untuk mendapatkan anak dan kemaluan terdakwa telah pula mengeluarkan air mani (sperma), serta dikuatkan pula dengan Visum Et Repertum atas nama saksi korban yang pada pokoknya menyatakan bahwa selaput dara saksi korban tidak utuh lagi, maka dengan demikian unsur melakukan persetubuhan dengan anak sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melakukan persetubuhan dengan anak telah terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan persetubuhan itu dilakukan Terdakwa dengan cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau dengan cara membujuk;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi korban menerangkan bahwa saksi korban bersedia disetubuhi oleh Terdakwa, adalah dikarenakan Terdakwa mengatakan sayang kepada saksi korban dan Terdakwa juga berjanji akan menikahi saksi korban jika saksi korban telah besar (dewasa);

Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban masih tergolong anak-anak yang belum masanya untuk dikawini dan juga belum mengetahui dan menyadari sepenuhnya akan perbuatan dan akibat perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa janji yang diucapkan oleh Terdakwa akan mengawini saksi korban jika saksi korban sudah besar atau dewasa akan tetapi ternyata setelah

Terdakwa menyetubuhi saksi korban justru Terdakwa menikah dengan perempuan lain maka perbuatan Terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan mengatakan akan menikahi saksi korban adalah sengaja dimaksudkan Terdakwa untuk mempengaruhi saksi korban agar saksi korban mau menuruti kehendak Terdakwa, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban telah dapat dikwalifisir dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, oleh karenanya unsur pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut;

ANALISIS

Berdasarkan deskripsi kasus di atas, maka beberapa hal bisa dikemukakan sebagai analisis penulis sebagai berikut :

Pertama, Bahwa dakwaan yang diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan alternatif. Dalam dakwaan alternatif maka hakim boleh langsung memilih dakwaan yang diyakininya mendekati kebenaran dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Dalam kasus di atas terdakwa oleh jaksa penuntut umum didakwa KESATU, melanggar ketentuan Pasal 81 ayat 2 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau KEDUA, Pasal 332 KUHPidana. Pasal 81 UU

Perlindungan Anak menyatakan : “(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Sedangkan Pasal 332 KUHP menyatakan : “(1) Bersalah karena melarikan wanita, diancam:

1e. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

2e..dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu-muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan”.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta alat bukti dan barang bukti lainnya, diperoleh

fakta hukum sebagai berikut :

- a.. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 113/TP/2010, tanggal 7 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, saksi korban AIP, lahir pada tanggal 24 Januari 2001 atau berumur 14 tahun;
- b. Bahwa sekitar bulan Juli 2013 Terdakwa berkenalan dengan saksi korban, ketika itu Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban masih duduk dibangku sekolah SD dan masih berumur 13 tahun;
- c. Bahwa setelah Terdakwa dan saksi korban berkenalan, Terdakwa telah membawa saksi korban pergi tanpa seijin dari orang tua saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, kejadian pertama pada hari Jumat, tanggal 4 September 2014 sampai dengan hari Selasa tanggal 8 September 2014 dan kejadian yang kedua pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014;
- d. Bahwa pada bulan September 2014 tersebut, Terdakwa membawa dan mengajak saksi korban menginap di Hotel Karya Abadi dilantai 2 kamar 29 dan kamar 26, kemudian hari keempat Terdakwa membawa saksi korban jalan-jalan ke klaten dan Hartono Mall Solo Baru Sukoharjo;
- e. Bahwa pada bulan Desember 2014 Terdakwa membawa saksi korban selama 3 (tiga) hari ke rumah kontrakan orang tua Terdakwadi

- Gajilan, Pucang Sawit Surakarta, kemudian ke TPU Bonoloyo Surakarta dan ke Pabrik SYN Klaten;
- f. Bahwa selama Terdakwa membawa saksi korban, Terdakwa telah 5 (lima) kali menyetubuhi saksi korban yaitu di Hotel Karya Abadi, di tempat kost orang tua Terdakwa dan di TPU Bonoloyo;
- g. Bahwa saksi korban bersedia disetubuhi Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan sayang kepada saksi korban dan Terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban jika saksi korban telah besar (dewasa);
- h.. Bahwa persetubuhan itu dilakukan Terdakwa dengan saksi korban dengan cara Terdakwa dan saksi korban membuka pakaian masing-masing, selanjutnya Terdakwa menindih saksi korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lobang kemaluan saksi korban dengan cara menggerak-gerakannya maju mundur, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani Terdakwa diluar kemaluan saksi korban;
- i. Bahwa dari Visum Et Repertum atas nama AIP yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Supanji Raharja, SpOG, dokter pada Rumah Sakit Dr.Oen Surakarta tanggal 30 Desember 2014, bahwadari hasil pemeriksaan terhadap alat kelamin bagian luar korban didapatkan tampak cairan keputihan, tampak luka lecet ukuran diameter nol koma lima centimeter dibagian kelamin luar di jam enam, tampak lekukan bekas luka di jam tiga dan enam pada selaput dara, dimungkinkan karena trauma benda tumpul dan disimpulkan bahwa Selaput dara korban tidak utuh;

- j. Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi saksi korban berulang kali, ternyata sekitar bulan Desember 2014 Terdakwa menikah dengan perempuan lain;

Kedua, selanjutnya hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seluruhnya terpenuhi, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan” dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah). Adapun unsur-unsur yang dinyatakan terbukti tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- Unsur sengaja terbukti karena ketika itu Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban masih duduk dibangku sekolah SD dan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 113/TP/2010, tanggal 7 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bahwa saksi korban AIP, lahir pada tanggal 24 Januari 2001, dimana ketika Terdakwa berkenalan dengan saksi korban, ketika itu saksi korban masih berumur 13 tahun atau masih tergolong anak.
- Unsur persetubuhan juga terpenuhi karena dari fakta-fakta hukum selama Terdakwa membawa saksi korban, Terdakwa telah 5 (lima) kali menyetubuhi saksi korban yaitu di Hotel Karya Abadi, di tempat kost orang tua Terdakwa dan di TPU Bonoloyo dimana persetubuhan itu dilakukan Terdakwa dengan

saksi korban dengan cara Terdakwa dan saksi korban membuka pakaian masing-masing, selanjutnya Terdakwa menindih saksi korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lobang kemaluan saksi korban dengan cara menggerak-gerakannya maju mundur, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani Terdakwa diluar kemaluan saksi korban; Hal ini juga dibuktikan dengan Visum Et Repertum atas nama AIP yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Supanji Raharja, SpOG, dokter pada Rumah Sakit Dr.Oen Surakarta tanggal 30 Desember 2014, pada alat kelamin bagian luar saksi korban didapatkan tampak cairan keputihan, tampak luka lecet ukuran diameter nol koma lima centimeter dibagian kelamin luar di jam enam, tampak lekukan bekas luka di jam tiga dan enam pada selaput dara, dimungkinkan karena trauma benda tumpul dan disimpulkan bahwa Selaput dara saksi korban tidak utuh;

- Unsur membujuk juga terpenuhi bahwa janji yang diucapkan oleh Terdakwa akan mengawini saksi korban jika saksi korban sudah besar atau dewasa akan tetapi ternyata setelah Terdakwa menyetubuhi saksi korban justru Terdakwa menikah dengan perempuan lain maka perbuatan Terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan mengatakan akan menikahi saksi korban adalah sengaja dimaksudkan Terdakwa untuk mempengaruhi saksi korban agar saksi korban mau menuruti kehendak Terdakwa, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban telah dapat dikualifisir dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya.

F. KESIMPULAN

Proses pembuktian dimulai dengan pengungkapan fakta-fakta di persidangan terhadap perkara yang terjadi yaitu kasus tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan. Setelah diungkap tentang fakta-fakta hukumnya kemudian dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan. Dalam putusan hakim ada pertimbangan yang mencerminkan perlindungan hukum bagi korban yaitu dalam bentuk hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu rusaknya masa depan korban. Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dihubungkan dengan tujuan perlindungan anak maka jelas ada maksud untuk memberikan perlindungan hukum yaitu terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002. *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Jakarta : Grafindo
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Andi Zainal Abidin.1987. *Asas -Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung : Alumni.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.Bandung : Citra Aditya Bakti
- E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang. 1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* Jakarta : Sinar Harapan.
- Lilik Mulyadi. 2007.*Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya : Bina Ilmu

- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* . Jakarta :Bina Aksara
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.
- Roeslan Saleh. 1999.*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Askara Baru.
- Romli Atmasasmita. 2009.*Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer* .Jakarta : Fikahati Aneska.
- Roeslan Saleh.1983. *Pikiran -Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____,1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* . Jakarta : Aksara Baru.
- Roni Wiyanto.2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung.C.V.Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press
- Sudarto.1996. *Hukum dan Hukum Pidana*.Bandung : Alumni
- Tri Andrisman. 2006. *Asas -Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Waluyadi. 2004. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung. Mandar Maju
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.